

KEBIJAKAN UPAYA PENEGAKAN HUKUM DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN

Desi Anisah

Politeknik Darussalam

desianisah660@gmail.com

Abstract. *The aim of this research is to determine the application of criminal law enforcement in preventing gambling crimes. This form of research uses a type of normative research which is descriptive (describe). Data collection used in this research was literature study. This research was carried out to obtain secondary data using literature studies through several literatures, such as books, documents, laws and regulations and others. The criminal law formulation policy in tackling gambling is as follows; The crime of gambling as a form of crime in the field of morality, should not only be threatened with imprisonment and a fine, but should also include the revocation of the right to carry out a profession for makers who commit criminal acts of gambling in carrying out their profession, and every form of criminal act of gambling. Not only private individuals (natuurlijke persons) are held criminally responsible, but corporations or legal entities can also be held criminally responsible. Based on this conclusion, it is hoped that punishment must consider a balance between the interests of the individual and the interests of society, meaning that the punishment imposed must be adjusted and oriented towards the interests of the individual.*

Keyword: *Criminal Law, Gambling Crime, Criminal Liability*

1. PENDAHULUAN

Untuk mengantisipasi perkembangan masyarakat dalam kaitannya dengan perubahan kejahatan dalam tindak pidana perjudian tersebut, maka dapat dilakukan usaha perencanaan pembuatan hukum pidana yang menampung segala dinamika masyarakat hal ini merupakan kebijakan yaitu mengenai pemilihan sarana dalam mengatur kehidupan bermasyarakat.

Hukum pidana sering kali digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial khususnya dalam penanggulangan kejahatan, khususnya masalah perjudian sebagai salah satu bentuk patalogi sosial. Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi perjudiaian sebagai perilaku menyimpang harus dilakukan. Hal ini sangat beralasan karena perjudian merupakan ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial. Perjudian merupakan ancaman riil atau potensi bagi berlangsungnya ketertiban sosial.

Dengan demikian perjudian dapat menjadi penghambat pembangunan nasional yang berspekmateriil-spiritual, karena perjudian mendidik orang untuk mencari nafkah dengan tidak sewajarnya dan membentuk watak "pemalas". Sedangkan pembangunan membutuhkan individu yang giat bekerja keras dan bermental kuat. Sangat beralasann kemudian judi harus segera dicarikan cara dan solusi yang rasional untuk pemecahannya. Karena sudah jelas merupakan *problema* sosial yang dapat mengganggu fungsi sosial dari masyarakat. Salah satu usaha rasional yang digunakan untuk menanggulangi perjudian dengan pendekatan hukum pidana.

Penggunaan upaya hukum termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya mengatasi masalah sosisal termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Disamping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itupun termasuk dalam bidag kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, sebagai suatu masalah yang termasuk kebijakan, maka penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan.

Penegakan hukum pidana untuk pencegahan tindak pidana perjudian mengalami dinamika yang cukup menarik, karena perjudian sering kali dianggap sebagai hal yang wajar dan sah, namun disisi lain kegiatan tersebut sangat dirasakan dampak negatif dan sangat mengancam ketertiban sosial masyarakat. Hal ini dari adanya kebijakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang undian, agar undian berhadiah tidak menimbulkan berbagai keburukan nasional, maka pemerintah melegalkan porkas yakni sumbangan dana untuk olah raga akhir tahun 1987. Porkas berubah menjadi Kupon Sumbangan Olah raga berhadiah. Pertengahan tahun 1988 sumbangan olah raga berhadiah di bubarkan karena menimbulkan dampak negatif, yakni tersedotnya dana masyarakat dan mempengaruhi daerah setempat.

Akhir pertengahan juli tahun 1988 Menteri Sosial Haryati Subadio dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR menghentikan Kupon Sumbangan Olahraga Berhadiah, setelah itu wajah baru judi terselubung lahir dengan nama Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah, meski demikian sumbangan ini disinyalir terdapat perjudian dan penipuan masyarakat. Pada tahun 1993 pemerintah mencabut dan membatalkan pemberian izin untuk Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah.

Berdasarkan kenyataan diatas maka dalam rangka pencegahan dan

penanggulangan masalah perjudian diperlukan adanya kebijakan hukum (*penal policy*). Kebijakan tersebut harus dikonsentrasikan pada dua arah yang pertama mengarah pada kebijakan aplikatif yaitu kebijakan untuk mengoprasionalisasikan peraturan perundang-undangan hukum pidana yang berlaku pada saat ini dalam rangka menangani perjudian, dan kedua adalah kebijakan formulatif atau kebijakan yang mengarah pada pembaharuan hukum pidana (*penal law reform*) yaitu kebijakan untuk merumuskan peraturan perundang-undangan pada kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang berkaitan dengan konsep KUHP yang tepat.

2. TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *delictum* yang dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*. Istilah *strafbaarfeit* itu sendiri terdiri dari tiga kata, yaitu *Straf*, *Baar*, dan *Feit* dimana kata *Straf* diterjemahkan dengan “pidana dan hukum”, kata *Baar* diterjemahkan dengan “dapat dan boleh”, sementara untuk kata *Feit* diterjemahkan dengan “tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan”.

Kata *strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan dan digunakan oleh sarjana-sarjana Indonesia dengan istilah yang berbeda-beda antara lain : tindak pidana, delik, perbuatan pidana. Sementara dalam berbagai perundang-undangan sendiri digunakan sebagai istilah untuk menunjuk pada pengertian kata *strafbaarfeit*. Beberapa istilah yang digunakan dalam undang-undang tersebut antara lain : peristiwa pidana, perbuatan yang dapat dihukum, hal yang diancam dengan hukum, dan tindak pidana. Istilah “peristiwa pidana” dan “perbuatan pidana” memiliki arti yang berbeda.

Dimana “peristiwa pidana” menggambarkan pengertian yang lebih luas daripada “perbuatan pidana” karena peristiwa tidak hanya menunjuk pada perbuatan manusia, melainkan mencakup perbuatan manusia semata tetapi oleh kejadian alam atau bencana. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Istilah pidana lebih tepat dengan alasan sebagai berikut yaitu; pertama perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya (perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan itu ditunjukkan pada perbuatannya. Sementara pidananya itu ditunjukkan pada orangnya. Kedua antara larangan (yang ditunjukkan pada perbuatannya) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya), ada hubungan yang erat.

Oleh karena itu, perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat. Dan ketiga untuk menyatakan hubungan yang erat itulah, maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan, suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkrit yaitu pertama, adanya kejadian tertentu (perbuatan); dan yang kedua, adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.

B. Tindak Pidana Perjudian

Pengertian Perjudian

Judi atau permainan “judi” atau “perjudian” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan” . Berjudi

adalah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebak-an berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta semula.

Sedangkan perjudian menurut KUHP dalam Pasal 1303 ayat (3) yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian disebutkan bahwa : “yang disebut permainan judi, adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan keuntungan tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainan lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan mereka yang berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Macam-Macam Perjudian

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Pasal 1 ayat (1), disebutkan macam perjudian, yaitu:

1. Perjudian di Kasino, antara lain terdiri dari *roulette, black jack, bacarat, creps, keno, tobala, super ping-pong*, dan sebagainya.
2. Perjudian ditempat-tempat keramaian, antara lain terdiri dari perjudian dengan; lempar peserta atau bulu ayam pada papan atau sasaran yang tidak bergerak, lempar gelang, koin, pemancingan, lempar bola, dan sebagainya.
3. Perjudian yang tidak dengan alasan-alasan lainnya, antara lain perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan-kebiasaan; adu ayam, adu sapi, adu kerbau, pacu kuda, karapan sapi, adu domba, adu burung merpati, dan lainnya.

Unsur-Unsur Penegakan Hukum

Penegakan hukum pidana di Indonesia, memiliki 2 tonggak yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil di Indonesia secara umum diatur dalam KUHP dan banyak diatur diperundang-undangan yang mencantumkan ketentuan pidana. Begitu juga dengan hukum pidana formil di Indonesia diatur secara umum didalam KUHP mencantumkan ketentuan pidana. Kedua aturan hukum positif diatas, penegak hukum menganut 2 (dua) sistem yang diterapkan secara bersamaan, yaitu penegakan hukum pidana secara Fungsional dan *Intregated Criminal Justice System*.

Karena pada strukturnya, penegakan hukum pidana Indonesia dari hulu ke hilir ditangani lembaga yang berdiri sendiri secara terpisah dan mempunyai wewenang masing-masing. Misalnya penyelidikan dilakukan oleh Kepolisian, penuntutan dilakukan oleh Kejaksaan, dan pemeriksaan persidangan beserta keputusan menjadi tanggung jawab hakim dibawah naungan Mahkamah Agung. Hal tersebut mejadi sebab Indonesia dikatakan menganut sistem *Diferensiasi fungsional*.

Indonesia mencampurkan 2 (dua) model penegakan hukum yaitu *Crime Control Model* dan *Due Process Model*. Kedua model yang dikemukakan oleh Herbert L. Packerin, sebenarnya saling bertolak belakang satu sama lain. *Crime Control Model* lebih menekankan pada adanya asas praduga tak bersalah atau *Presumption of Guilty*, sedangkan *Due Process Model* lebih menekankan asas praduga tak bersalah atau *Presumption of Innocence*.

Landasan filosofis sebenarnya 2 (dua) asas tersebut tidak saling berlawanan, karena berasal dari konsep berpikirknya yang berbeda, asas praduga tak bersalah mendasarkan pada pemikiran jangan sampai ada pelaku kejahatan yang tidak dihukum, sedangkan asas praduga tak bersalah mendasarkan pada pemikiran jangan sampai ada orang tak bersalah.

Pengertian Kebijakan Penegakan Hukum Pidana

Kebijakan dengan “politik” *“policy”, “politick”, “beleid”* dimaksudkan adalah *“wijsbeleid”* atau “kebijaksanaan politik hukum pidana”, *penal policy criminal law policy* atau *ustrafrechts politiek*. Dengan demikian istilah-istilah kebijakan hukum pidana adalah “politik hukum pidana”, *“penal policy”, “criminal law policy”,* atau *“ustrafrechts politiek”*.

Kebijakan hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah, mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum. Sudarto memberikan politik hukum sebagai berikut:

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan daya guna atau usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang. Politik hukum pidana selain terkait dengan politik hukum juga terkait dengan politik kriminal atau dikenal dengan kebijakan kriminal dan *criminal policy*.

Sudarto memberikan definisi politik kriminal sebagai usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan tindak pidana, sehubungan dengan keterkaitan antara politik hukum, dan politik hukum berkaitan dengan pembaharuan hukum. Pembaharuan hukum pidana mengandung makna suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum dan yang sesuai dengan nilai-nilai setral sosio-politik, sosio-filosofik dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan hukum Indonesia.

Dalam menanggulangi masalah tindak pidana, sekiranya hukum pidana yang dipilih sebagai sarana untuk mencapai tujuan, maka kebijakan hukum pidana tidak boleh lepas dari tujuan kebijakan yang lebih luas yaitu politik kriminal. Kebijakan hukum pidana merupakan sub sistem dari politik kriminal sehingga wajar kalau tujuan hukum pidana tidak boleh lepas daritujuan politik kriminal. Sedangkan politik kriminal itu sendiri merupakan sub sistem dari kebijakan yang lebih luas yaitu usaha penegakan hukum atau dikenal dengan kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).

3. METODOLOGI

Pada penelitian ini, data yang dipakai adalah data sekunder, menjelaskan data sekunder adalah data yang diperoleh langsung melalui penelusuran kepustakaan atau dokumentasi mengatakan penelitian merupakan suatu usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi secara metodologi, sistematis, dan konsisten. Bentuk penelitian yang digunakan adalah bentuk penelitian normatif, dimana penelitian ini menekankan pada penggunaan data sekunder atau berupa norma hukum tertulis, buku-buku pustaka, makalah, media internet.

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi bahan hukum primer serta implementasinya. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku, majalah, tesis, disertasi, laporan penelitian, dan artikel hukum. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjabar terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan yang kami gunakan adalah buku pegangan, buku petunjuk, penerbitan pemerintah dan kamus hukum.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Perjudian Di Masa Kini Dan Di Masa Yang Akan Datang.

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) bertolak dari pendapat Soedarto, yakni usaha untuk mewujudkan peraturan yang lebih baik dengan situasi pada suatu saat, dan kebijakan dari negara, melalui badan-badan yang berwenang menetapkan peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan dapat digunakan untuk mengekresikan apa yang terkandung dalam masyarakat untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Menurut pendapat Soedarto melaksanakan politik hukum pidana berarti upaya mengarah pada perubahan, perbaikan dan pembaharuan hukum pidana tidak hanya saat ini, melainkan kearah masa depan.

Prospek kebijakan hukum pidana mencakup persoalan kebijakan hukumpidana yang berlaku pada saat ini (*ius constitutum*) dan kebijakan hukum pidana untuk masa yang akan datang atau hukum yang dicita-citakan (*ius constitutuendum*) berupa pemecahan faktor-faktor yang menjadi penghambat secara umum, didalam nya meliputi faktor substantif atau materi, faktor struktur dan faktor budaya hukum, fungsi antisipatif fan terlebih fungsi adiptif.

Menurut *criminal policy* upaya penanggulangan kejahatan perjudian merupakan salahsatu bentuk delik kesusilaan. Tidak dapat dilakukan secara parsial dengan hukum pidana, tetapi harus ditempuh dengan pendekatan yang bersifat sosiokultural, pendekatan moralis dan edukatif. Pengelompokan perjudian sebagai salah satu bentuk delik kesusilaan masih diteruskan dan dipertahankan oleh konseptor KUHP baru, pengaturan tindak pidana kesusilaan dalam konsep KUHP Tahun 2004/2005 dalam Bab XVI. Adapun rumusan tindak pidana perjudian diatur Pasal 522 sampai Pasal 523 dalam KUHP.

Adapun pasal-pasal yang mengatur perjudian tersebut adalah; Pasal 522 Ayat (1) dipidna dengan penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, setiap orang yang:

- a. Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk main judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam perusahaan perjudian;
- b. Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk main judi atau turut serta dalam perusahaan perjudian, terlepas dari tidak adanya suatu syarat atau tata cara yang harus dipenuhi untuk menggunakan kesempatan tersebut; atau
- c. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian.

Pasal 522 Ayat (2), jika pembuat pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya, maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk menjalankan profesi tersebut.

Pasal 523, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak kategori IV.

Pertanggung jawaban pidana berdasarkan kesalahan terutama dibatasi pada perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*) dapat dipidanya delik *cupla* hanya bersifat perkecualian (*eksepsional*) apabila ditentukan secara tegas oleh undang-undang. Sedangkan pertanggung jawaban terhadap akibat terbentuk dari suatu tindak pidana oleh undang-undang diperberat ancaman pidana, hanya dikenakan kepada terdakwa apabila ia sepatutnya sudah dapat menduga kemungkinan terjadinya akibat atau apabila sekurang-kurangnya ada kealpaan.

Jadi konsep KUHP tidak menganut doktrin *erfolgshaftung* (doktrin menanggung akibat) secara murni, tetapi tetap diorientasikan pada asas kesalahan. Hal ini terlihat pada pasal 39 ayat (1) berbunyi “seseorang hanya dapat dipertanggung jawabkan jika orang tersebut melakukan tindak pidana dengan sengaja atau karena kealpaan”. Dan Pasal 39 ayat (2) berbunyi “perbuatan yang dapat dipidana adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan secara tegas bahwa suatu tindak pidana yang dilakukan kealpaan dapat dipidana”.

Oleh karena itu syarat pemidanaan juga bertolak dari dua prinsip dasar huku pidana yaitu asas legalitas (asas kemasyarakatan) dan asas kesalahan culpabilitas (asas kemanusiaan). Dengan demikian pemidanaan sangat berkaitan dengan pokok pemikiran mengenai itikad pidana dan pertanggung jawaban pidana.

B. Kebijakan Aplikatif Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Perjudian

Pembahasan kebijakan aplikatif atau penerapan hukum pidana dalam upaya penanggulangan perjudian meliputi, penerapan ketentuan sanksi yang meliputi penerapan jenis-jenis dan jumlah atau lama nya pidana pokok dan penerapan tentang pertanggung jawaban pidana. Sistem sanksi yang terdapat dalam KUHP mengenai sistem tunggal yaitu terhadap suatu kejahatan atau pelanggaran yang hanya dijatuhkan satu hukuman pokok. Komulasi juga dapat diterapkan namun umumnya antara pidana pokok dan pidana tambahan.

Undang-undang membedakan 2 (dua) macam hukuman pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan, terhadap satu kejahatan atau pelanggaran hanya boleh dijatuhkan satu pidana pokok yang berarti komulasi lebih dari satu dan pokok tidak diperkenankan dalam beberapa hal komulasi antara pidana pokok dan tambahan. Perumusan jenis sanksi pidana terhadap tindak pidana perjudian hanya menggunakan pidana penjara atau pidana denda, artinya yang diancamkan perumusan delik adalah suatu jumlah denda tertentu. Perumusan sanksi pidana terhadap tindak pidana perjudian adalah bersifat alternatif.

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian terkait dengan masalah penerapan jenis-jenis pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Penerapan sanksi pidana minimum yang telah

dikenakan dan dijatuhkan keputusan atau vonis hakim mengacu teteap pada KUHP sebagai sistem induk. Serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertipan Perjudian telah dितernitkan, bukan berarti ketentuan yang ada didalam KUHP akan dikesampingkan. Hal ini dikarenakan peraturan perundang-undangan tersebut tidak membuat peraturan atau ketentuan yang bersifat khusus atau menyimpang dari KUHP.

KUHP menetapkan minimum umum tetap satu hari dan hanya terdapat dalam penjelasan Pasal yang memuat secara sendiriir sesuai dengan ancama pidana, dan maksimum yang ditetapkan oleh KUHP yaitu 15 Tahun dan dapat menjadi 20tahun apabila tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana seumur hidup atau apabila ada pemberatan pidana.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Maka berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Kebijakan upaya penegakan hukum dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana perjudian adalah mengenai kebijakan formulasi hukum pidana dalam menanggulangi perjudian seperti; yang pertama adalah tindak pidana perjudian sebagai salah satu bentuk tindak pidana bidang kesusilaan seharusnya tidak hanya diancam dengan pidana penjara dan pidana denda saja, melainkan harus juga ditentukan dengan pidana tambahan seperti pencabutan hak untuk menjalankan profesi dan pembuat yang melakukan tindak pidana perjudian dalam menjalankan profesinya. Dan yang kedua yaitu setiap bentuk tindak pidana perjudian tidak hanya individu pribadi yang diminta pertanggung jawaban pidana melainkan korporasi atau badan hukum diminta pertanggung jawaban.

Kebijakan aplikatif hukum pidana dalam menanggulangi perjudian dalam sistem peradilan pidana, proses awalnya adalah dilakukan penyidikan oleh penyidik Polri untuk membuat berkas perkara, kemudian apabila telah lengkap berkas perkara dilimpahkan kepada Kejaksaan untuk dilakukan penutupan. Selanjutnya dilimpahkan ke pengadilan dalam persidangan oleh hakim sehingga sampai pada pemberian pidana dalam arti konkret oleh hakim. Pembahasan kebijakan aplikatif dalam penanggulangan dan pencegahan perjudian ini meliputi penerapan ketentuan sanksi dalam penerapan jenis-jenis dan jumlah lama pidana pokok dan penerapan tentang penanggungg jawaban pidana.

Daftar Pustaka

- Adami Chazawi. 2005. *Hukum Pidana Bagian I*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief. 2011. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bunga Rampai, Semarang.
- Barda Nawawi Arief. 1996. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Badan Penerbit UNDIP.
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Mandar Maju, Bandung.
- Bambang Poernomo. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Darmoko Yuti. 2013. *Diskresi Hakim*. Alfabeta, Bandung.
- Effendi, Erdianto. 2011. *Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Fitrotin Jamilah. 2014. *KUHP*. Dunia Cerdas, Jakarta Timur Hamdan. 2012. *Alasan*

JFJ. Vol. 1 No. 2 (November, 2023) 43 - 51 *Desi Anisah*

DOI

Desianisah660@gmail.com

- Penghapus Pidana.* Refika Aditama, Medan
- Jimly Asshidiqie, *Konstitusi dan KonstUushnalisme Indonesia.* 2006. Sekertaris Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Jakarta.
- Kartini Kartono, *Patalogi Sosial.* 2005. PT.Raja Grafindo Perada. Jakarta.
- Kanter dan Sianturi. 1982. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya.* Alumni Ahaem, Jakarta.
- LadenMerpaung. 2005. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh.* Sinar Grafindo, Jakarta.
- Lamintang. 1997. *Dasar-dasar hukum Pidana Indonesia.* Citra Aditya Bakti, Bandung
- Muladi, 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana.* UNDIP. Semarang
- Muladi, Barda Nawawi Arief. 1992. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana.* Penerbit Alumni. Bandung.
- Poerwadarminta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* 1995. Edisi Kedua. Balai Pustaka. Jakarta.
- Saparinah, 1998. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana.* Penerbit Alumni. Bandung.
- Soedarto. 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat.* Penerbit Sinar Baru. Bandung.
- Syamsuddin Adz Dzahabi. 1987. *Dosa Besar.* Media Idanam. Surabaya.